



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 961 TAHUN 2008

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pemerataan kesempatan belajar dan menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) terus diupayakan;
 - b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 September 2008



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
8. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
15. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
16. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
17. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 961 TAHUN 2008

TANGGAL 11 September 2008

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SMA Negeri 1 Orong Telu	Desa Kelawis	Orong Telu	

